

NASKAH PUBLIKASIH
DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016-2017

Oleh :

MERRI YULIANTI

20140520291

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/26 April 2018

Tempat : Ruang Refrensi Ilmu Pemerintahan

Jam : 10.30-11.00 WIB


Dosen Pembimbing

David Efendi, S.IP., MA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik


DR. Titin Purwaningsih, S.IP., M.SI.

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan


Dr. Muhammad Zaenuri, M.SI.

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016)

*Oleh Merri Yulianti, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UMY
E-mail : Yulianti_Merri@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada awal Tahun 2015 merupakan strategi dari pemerintah pusat untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi, baik itu dalam pembangunan, ekonomi ataupun kesejahteraan. Dengan adanya Undang-Undang desa diharapkan desa bisa menyesuaikan dengan kota, namun dengan adanya perubahan regulasi setiap tahunnya yang membuat desa harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada membuat pemerintah desa sedikit kewalahan. Pada tahun 2015 jumlah desa yang mendapatkan dana desa di Kabupaten Bantul yaitu berjumlah 75 desa, salah satunya yaitu Desa Tirtonirmolo. Desa Tirtonirmolo berada di bagian Selatan Kecamatan Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Dengan mendapatkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hal sosialisai serta penggunaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah cukup baik, yang dibuktikan dari : 1. Sosialisasi sudah terlaksana dari unit terkecil yaitu RT, Pedukuhan, dan Desa, dan peran dari masing-masing lembaga sangat maksimal dan berjalan sesuai dengan fungsinya, 2. Dari penerapan dana desa, Desa Tirtonirmolo memiliki keterbukaan dalam pengimplementasian dana desa, hal ini bisa dilihat dari baliho yang terpajang besar di kantor kelurahan.

Namun kekurangan dari Desa Tirtonirmolo yaitu kurang maksimalnya dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dari masih tingginya tingkat pengangguran, dan minimnya tingkat pendidikan sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal, dan webside desa yang tidak berfungsi sehingga tidak adanya laporan yang bisa dilihat dalam bentuk file ataupun copy yang bisa di akses masyarakat ataupun peneliti, sehingga masyarakat ataupun peneliti sulit untuk mendapatkan bukti-bukti gambar ataupun file dan laporan dari penerapan dana desa.

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan, Pemberdayaan, Partisipasi, Kolaborasi

A. Pendahuluan

Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan desa berada di bawah Kecamatan kemudian di perkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun Undang-Undang tersebut tidaklah berlangsung lama, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah : Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk 2 peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual (Afandi & Warjino, 2015). Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikn suatu proses, agar tidak terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya membuat desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri. Karena mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam mensejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan, maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional (Betaria Magdalena, dkk).

Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di kalangan masyarakat. Aturan tersebut di tetapkan oleh pihak (*Stakeholders*), terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. kelebihan atau kekurangan peraturan yang telah ditetapkan akan dapat dirasakan setelah peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan

pelaksanaan kebijakan publik dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan pemerintah daerah (Roman,2016).

Menurut data yang terdapat di Kabupaten Bantul 75 desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN Kabupaten Bantul akan mendapatkan tambahan dana desa senilai Rp5.000.000.000,- yang bersumber dari anggaran dana desa yang masih tersisah pada tahun sebelumnya. Sedangkan total dana desa dari 75 desa tersebut adalah senilai Rp21.000.000.000,- tidak terkecuali desa Tirtonirmolo yang akan menerima dana desa tersebut (Trinbunjogja.com).

Tahun 2016 pemerintah mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/2015, yaitu melalui 3 tahap: 40% dilakukan pada minggu kedua, pada bulan april, 40% di bulan Agustus dan sisanya di bulan Oktober. dalam hal ini juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa pada penggunaan sebelumnya. jika penyaluran kinerja penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik (maksimal) maka penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. Pemberlakuan aturan dari PMK ini sudah berlaku pada bulan april tahun 2016 (merdeka.com).

Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. masyarakat Desa Tirtonirmolo merupakan sebagian besar adalah bertani. Hal ini di dukung dengan kondisi tanah yang subur, sehingga mendukung pertumbuhan berbagai macam tanaman, salah satu hasil pertanian desa Tirtonirmolo yaitu tanaman padi dan tebu. Namun dalam sistem sumber daya manusia di Desa Tirtonirmolo sangat kurang terkhusus dikalangan pemudanya

dikarenakan berbagai faktor. Padahal dengan adanya keberadaan pabrik gula Madukimo sangat mendukung sistem pertanian tebu di Desa Tirtonirmolo. Madukimo adalah pabrik satu-satunya yang ada di Jawa Tengah, yaitu pabrik Madukismo yang telah berdiri sejak awal abad ke-19. Kabupaten Bantul merupakan sentral terbesar penghasil tebu di Jawa Tengah, yang berlokasi tepat di Desa Tirtonirmolo, pabrik ini sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda pada Tahun 1982. kemudian limbah pabrik tebu Madukismo juga mendukung menyuburkan tanaman padi disekitar pabrik tersebut sehingga hal ini juga mendukung dalam penyuburan tanah, Selain itu desa Tirtonirmolo juga banyak mempunyai keunggulan lain, seperti yang dipaparkan pada (Trinbunjogja: 2013).

Desa Tirtonirmolo merupakan desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kegiatan Simpan Pinjam” yang sudah mempunyai omset cukup besar dalam setiap bulanya, namun hal ini sudah berlangsung sebelum adanya undang-undang desa ditetapkan.

Dari paparan diatas meskipun demikian Desa Tirtonirmolo masih mempunyai beberapa problem khususnya masalah kesejahteraan hal ini di buktikan dengan terdapatnya anak-anak dan nenek-nenek usia lanjut yang terlantar, minimnya tingkat pendidikan dan masih ditemukanya anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi dan lainnya dan pernikahan dini (Rekap data Desa Tirtonirmolo : 2016). Alasan penting penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dampak dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terhadap kesejahteraan semua kalangan, baik aparatur desa maupun masyarakat Desa Tirtonirmolo.Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul itu sendiri, baik dalam sektor pertanian, ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan metode penelitian kualitatif nantinya akan mampu menganalisis gejala sosial yang ada dalam masyarakat secara langsung dari narasumber, dan tidak hanya mencari apa yang harus dibenarkan dan banyaknya data yang dikumpulkan, akan tetapi lebih pada ketertarikan bentuk nyata secara ilmiah hasil dari penelitian tersebut. Dalam buku Agus Salim (2006) apapun model yang dipilih, hal terpenting yang harus dimiliki periset kualitatif adalah keterampilan kreativitas dan kekuatan improvisasi dalam melakukan wawancara. Disamping itu periset juga dituntut untuk menunjukkan sikap yang fleksibel, objektif dan tidak cenderung mengadili. Pokok-pokok dari wawancara biasanya berkenaan dengan tiga tema yakni tingkah laku, sistem nilai dan perasaan objek penelitian. Menurut Salim (2006:40) Konsep penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses, tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur). Didalam menghadapi fenomena yang diukur atau diteliti tidaklah secara ketat namun lebih bersifat realita yang dibangun antara periset dengan apa yang dipelajari. Dengan demikian, tentunya dalam metode penelitian ini lebih mengutamakan atas hal-hal yang benar-benar terjadi secara nyata. Peneliti berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang objek atau kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan sebuah studi literatur. Kemudian, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat *interpretatif* (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaahnya. Dalam penelitian kualitatif perhatiannya adalah terkait adanya perubahan kondisi dari waktu ke waktu yang menarik untuk digali secara terus menerus karena selalu mengalami perkembangan pemahaman.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan akan membangun sebuah karya yang berbobot dan dapat dipertanggung

jawabkan dengan tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, namun hal ini hanya bersifat sebagai usaha mengetahui dan mempelajari keadaan yang terjadi di sekitar. Harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi informan, peneliti dan pembaca. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana dampak pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 2016

C. PEMBAHASAN

1. DANA DESA

Pada Bab pembahasan ini akan menerangkan mengenai dampak dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pembahasan ini berdasarkan metode yang telah diterangkan pada Bab sebelumnya yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengimplementasian dana desa, baik dari kalangan pemerintah daerah maupun perwakilan masyarakat. Sehingga data-data yang diperoleh dapat relevan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang disebut dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perlunya implementasi kebijakan publik dalam pengambilan keputusan terkait dalam pengalokasian dana desa kepada masyarakat baik itu untuk pembangunan, pemberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya pejabat pemerintah saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan namun juga melibatkan peran masyarakat. Terkait implementasi dana Desa Tirtonirmolo pada Tahun 2016-2017 masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya, hal itu di buktikan ketidaksiapan kepala desa dalam laporan pengimplementasikan dana desa, kepala desa masih kewalahan dalam melaporkan penanggung jawaban terhadap dana desa yang dicairkan oleh pemerintahan desa, dan masih minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo.

2. Alokasi Dana Desa

Berkaitan dengan dana desa yang telah di alokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah pusat telah mencairkan dana desa yang

bersumber dari APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/2015, yaitu melalui 3 tahap: 40% dilakukan pada minggu kedua, pada bulan April, 40% di bulan Agustus dan sisanya dibulan Oktober di tahun yang sama. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa pada penggunaan sebelumnya. Jika penyaluran kinerja penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik (maksimal) maka penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Dana Desa, setiap desa disebutkan bahwa besaran alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah dan 35% untuk tingkat kesulitan geografis.

Menurut data yang terdapat di Kabupaten Bantul 75 desa akan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). APBN Kabupaten Bantul akan mendapatkan tambahan dana desa senilai Rp5.000.000.000,- yang bersumber dari anggaran dana desa yang masih tersisah pada tahun sebelumnya. Sedangkan total dana desa dari 75 desa tersebut adalah senilai Rp21.000.000.000,-, tidak terkecuali desa Tirtonirmolo yang akan menerima dana desa tersebut (Trinbunjogja.com). Tahun 2016

3. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

Adapun pengalokasian dana desa pada Tahun 2017, pemerintah pusat mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/2015, yaitu melalui tiga tahap: 40% dilakukan pada minggu kedua, pada bulan April, 40% di bulan Agustus dan sisanya dibulan Oktober. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten/Kota/Desa pada penggunaan sebelumnya. jika penyaluran kinerja penggunaan dana desa tidak

berjalan dengan baik (maksimal) maka penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2017 mengalokasikan dana desa dengan menggunakan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2015, dimana dalam peraturan tersebut bagian kedua pasal 5 menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahan bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa, pemindahan buku dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat tujuh hari setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah.

4. Realisasi Penggunaan Dana Desa

Dalam penggunaan dana desa yang sudah di atur oleh pemerintah yang menyebutkan dana desa diperuntukan untuk membiayai pembangunan, pembinaan, pendidikan, perekonomian masyarakat agar dapat lebih sejahtera. Adapun realisasi penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo pada Tahun 2016 itu memang di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan, dikarenakan memang pembangunan di desa tirtonirmolo masih

sangat minim begitu juga dengan kesejahteraanya, seperti pembangunan :

1. Pembangunan jamban untuk keluarga miskin.
 2. Pembuatan pasar desa.
 3. Pembuatan retetan tadah air hujan.
 4. Pelatihan-pelatihan seperti, pembuatan parcel, pelatihan menyalon, pelatihan membengkel, pelatihan bertani, dan lain-lain.
 5. Pelatihan pemeliharaan kelompok tani.
 6. Pembangunan rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin.
- Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa

Berkaitan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian dana desa hubungan antar lembaga dipemerintahan desa merupakan salah satu yang sangat penting untuk pelaksanaan dana desa, dan begitu juga partisipasi masyarakat umum yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu

sendiri. Hal ini juga sudah ada dalam aturan pemerintah yaitu tentang pelaksanaan dana desa, baik itu dalam musyawarah ataupun sosialisasi dalam setiap keputusan yang selalu melibatkan masyarakat umum maupun lembaga desa

7. Program-Program Dana Desa

Dalam penggunaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 pada Bab 4 pasal 21 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pembinaan masyarakat agar dapat lebih sejahtera. Hal ini juga tertulis pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 yang mendapatkan persetujuan dari Bupati Atau Walikota.

Evaluasi Secara Umum

Adanya Dana Desa tentu saja memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Dalam penggunaan dana desa yang sudah di atur oleh pemerintah yang

menyebutkan dana desa diperuntukan untuk membiayai pembangunan, pembinaan, pendidikan, perekonomian masyarakat agar dapat lebih sejahtera. Adapun realisasi penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo pada Tahun 2016-2017 itu memang di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan yang diharapkan masyarakat dapat lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, pemerintahan Desa Tirtonirmolo pada tahun 2016-2017 lebih memprioritaskan dana desa ke arah pembangunan desa, dikarenakan memang pembangunan di desa tirtonirmolo masih sangat minim begitu juga dengan kesejahteraanya, yang mana dari penerapan dana desa di harapkan keadaan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lainya bisa lebih baik dari keadaan sebelumnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk membuat keadaan masyarakat menjadi ke arah yang lebih baik atau sejahtera yaitu dengan mengadakan pelatihan, pembangunan, rehabilitasi dan lainya. Namun dalam hal ini tentu saja perlunya partisipasi dari masyarakat umum maupun

lembaga pemerintah, dan organisasi pemerintah desa, meskipun pada kenyataannya partisipasi dari masyarakat khususnya kalangan pemuda masih sangat minim sehingga pelaksanaan kegiatan desa bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik.

Kurangnya keterbukaan mengenai data yang diperoleh untuk peneliti. Pemerintah Desa Tirtonirmolo tidak mempunyai data file copy yang lengkap untuk bisa menjadi acuan untuk peneliti, dikarenakan aturan yang berbentuk amplikasi dari pemerintahan (SIKUEDES), hal ini tentu saja menjadi kendala bagi setiap peneliti yang ada di Desa Tirtonirmolo.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian Dampak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Studi Kasus Penggunaan Dana Desa di Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Kecamatan Kasihan, pada tahun 2016 disimpulkan sebagai berikut. Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2016 dana desa yang mengucur di Desa Tirtonirmolo yaitu berjumlah Rp. 1.104.098.000 dan dapat dicairkan dalam tiga tahap, yaitu 40% dilakukan pada minggu kedua pada bulan April, pada bulan Agustus 40%, kemudian sisahnya dibulan Oktober pada tahun yang sama.

Secara umum pelaksanaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala baik dalam tahapan sosialisasi, maupun dalam implementasinya. Kekuatan ini berasal dari partisipasi masyarakat dana tau stakeholder. Hal ini terlihat dari sosialisasi dana desa yang sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti BPD, LPMD, PKK, Karangtaruna dan lain-lain yang ada di Desa Tirtonirmolo. Namun, dalam hal penerapan dana desa, persoalan terbesarnya adalah fakta bahwa masih minimnya dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo. Adapun lebih detail terkait permasalahan dampak Desa Tirtonirmolo terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

a) Kesejahteraan

1. Masih ditemukanya lansia yang terlantar kemudian
2. Anak-anak yang putus sekolah di karenakan faktor ekonomi.
3. Masih tingginya tingkat pengangguran.
4. Masih tingginya tingkat pernikahan dini.

b) Sosialisasi

1. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa hanya berupa koordinir melalui dukuh masing-masing dan tidak pada masyarakat keseluruhan.
2. Kurangnya respon partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa, khususnya di kalangan pemuda desa. pemuda desa lebih berminat bekerja di luar desa sebagai buruh, baik buruh bangunan, maupun buruh lepas lainnya, sehingga dalam setiap sosialisasi ataupun pelaksanaan yang berkaitan dengan dana desa, kalangan pemuda desa kurang terlibat langsung.

c) Sumberdaya Manusia

1. Sumber daya manusia yang kurang bisa menggunakan atau mengoprasikan

komputer, sehingga berdampak pada pelaporan dana desa di Desa Tirtonirmolo. Hal ini dibuktikan adanya pelaporan dana desa yang terlambat.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa.

2. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan di atas, maka di dapatkan saran sebagai berikut. Seharusnya sosialisasi dana desa juga dilakukan secara menyeluruh terhadap masyarakat Desa Tirtonirmolo, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni agar dalam pelaporan dana desa bisa berjalan dengan baik. Serta harus ada peningkatan dalam kontrol dan pengawasan untuk pengalokasian dana desa. Sehingga dalam pengalokasian dana desa bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2004). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial: pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan (Vol. 1). FISIP UI Press.
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from http://ojs.uma.ac.id/index.php/ad_minpublik/article/view/70
- Ardianto Try Hendra, Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan. (Yogyakarta: Polgov,2016), hlm 7
- Ardial. & Tanjung Bahrudi, N. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Baskara Fajar, 2017. Implementasi Dana Desa di Kabupaten Bantul Studi Kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2014-2016. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi tidak di publikasikan.
- Betaria Magdalena, Dkk, Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, (Kutai:Fisip Unmul,2013).
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Dalman, 2011. Menulis Karya Ilmiah. Bandar Lampung: Karisma Putra Utama
- Dewi Laksita Ardwicka. (2016). Tata Kelola Dana Alokasi Desa, Studi Participatory Governance Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Skripsi Mahasiswa Fisif.
- Moeloeng, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miftachul Huda. (2009). Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nabawi Handari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1985
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Syaukani, HR. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar. 2012 Yogyakarta hlm 173.

Stiglitz Joseph.E. (2011). Mengukur kesejahteraan. Bintaro: Pojok Kiri. PT Wahana Aksi Kritika, hlm 14

Singaribun Masri Dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survey. Lp3s. Jakarta. 1989 hlm 37

Suparjan, Hempri. (2003). Pengembangan masyarakat, (dari pembangunan sampai pemberdayaan). Yogyakarta: Aditya Media

Salim, A. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Todaro dan Stephen C. Smith (2006), economic development jilid 1 Erlangga.Jakarta , hlm 248

Jurnal

Arista Maria Yovani Putu Arista, Tedi Erviantono, Ni Wayan Supriyanti. 2015, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)

Ariska Febri Hanna. (2016). Faktor Pendukung Dan Kendala Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung.

BKKBN, 1993, Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional, BKKBN Pusat, Jakarta.

Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017).

Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

Rindawan, I. K. (2016). Pengaruh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Otonomi Desa Adat Di Bali. *Widya Accarya*, 5(1).

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan keuangan desa: dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan petunjuk pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Fokusmedia.

Pranarka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). Pemberdayaan (Empowerment)", dalam Onny S. Prijono dan AMW Pranarka (end), 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Impelementasi

Sudiar, S. (2017). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. *Jurnal Paradigma (JP)*, 1(3), 389-401.

Wirawan, C. Y. (2015). Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2).

Undang-Undang

No, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa. Penerbit Sinar Garafika Jakarta.

No, U. U. (32). Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial <http://www.bphn.go.id> di
akses pada tanggal 2 November
2017 pukul 12.11 WIB

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (No. 42).
Lembaran Negara RI Tahun
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor. 1 Tahun 2014
pasal 1 tentang Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.

Peraturan menteri keuangan No. 49

Peraturan menteri dalam negeri No. 114
pasal 1 No. 5

Internet

Ardiansyah Moch. Pencairan Dana Desa
2016 di Bagi Menjadi Tiga Tahap.
<http://www.merdeka.com> di akses
pada tanggal 25 oktober 2017
pukul 10.23 WIB

dppka.jogjaproprov.go.id:

<http://dppka.jogjaproprov.go.id>
diakses pada tanggal 31 Oktober
2017, pukul 14.46 WIB.

Hdy. Dana Desa Tambahan Dari
Kabupaten Bantul,
<http://Tribunjogja.com> di akses
pada tanggal 25 oktober 2017
pukul 12.11 WIB

Huda Muhammad Nur, Hebat Badan
Usaha Milik Desa Tirtonirmolo
Beromzet Miliaran Rupiah,
<http://jogja.tribunnews.com> di
akses pada tanggal 5 oktober 2017
pukul 13.45 WIB

Raharjo Mudji . (2017). Korelasi
Pelaksanaan Undang-Undang
No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Terhadap Masyarakat Desa.
Jurnal Mahasiswa Fisif,
<http://esws.fisip.unair.ac.id> di
akses pada tanggal 1 November
2017 pukul 23.33 WIB.

KabBantul.go.id;[https://www.bantulkab.go
.id/profil/sekilas_kabupaten_bantu
l.html](https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html) diakses pada tanggal 31
Oktober 2017, pukul 14.32 WIB